



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PENETAPAN
KUA PPAS P-APBD TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang

- :
- a. Bahwa hingga hari Selasa, tanggal 14 September 2021 pukul 15.00 wib Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan TAPD terkait pembahasan KUA PPAS P-APBD Tahun 2021 belum selesai dilaksanakan sehingga dirasa perlu melakukan perubahan pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan KUA PPAS P-APBD Tahun 2021;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

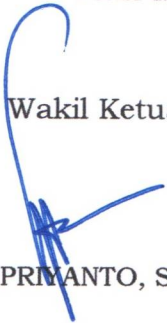
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Perubahan Pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan KUA PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2021.
- Kesatu : Pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan KUA PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 September 2021 pukul 19.00 wib.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 14 September 2021

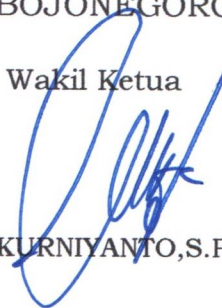
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Wakil Ketua



H. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP.

Wakil Ketua



WAWAN KURNIYANTO,S.Pd. MM

Wakil Ketua



Hj. MITRO'ATIN, S.Pd